



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 – fak (0755) 22447 Email : [bkd@solokkota.go.id](mailto:bkd@solokkota.go.id)  
**SOLOK**

---

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
Nomor. 188.4-04 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN  
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menunjuk Pembantu Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Kesatu : Penunjukan Pembantu Bendahara pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026 sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Eli Ermanita	Pembantu Bendahara Penerimaan BKD


Kedua : Pembantu Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

Pembantu Bendahara Penerimaan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaan yang meliputi:

1. Menerima pajak dan retribusi daerah, membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dan memberikan TBP kepada Wajib Pajak serta melampir berkas TBP Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Mencatat dan membukukan Pajak dan Retribusi Daerah yang di setor oleh Wajib Pajak;
3. Membuat dan menyetorkan Surat Tanda Setoran (STS) Pajak dan Retribusi Daerah ke Bank Nagari;
4. Mengentrykan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan B.IX dari Bank Nagari;
5. Merekap BKU, SPJ Pendapatan dan buku pembantu per rincian objek pajak dan retribusi daerah;
6. Mengarsipkan bukti penerimaan dan setoran pajak dan retribusi daerah ke Kasda berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Tanda Bukti Setoran (TBP) dan Surat Tanda Setoran (STS).

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SOLOK  
PADA TANGGAL : 01 JANUARI 2026

KEPALA BKD KOTA SOLOK,  
  
NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt  
NIP. 19661116 199503 2 001

Turunan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Solok di Solok
2. Sdr. Inspektur Kota Solok di Solok
3. Sdr. yang bersangkutan.